

Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 1 (Maret 2020)

**CLAVIA**

**CLAVIA : JOURNAL OF LAW**

Available at <https://jurnal.universitasbosowa.ac.id/clavia>

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU UTAMA  
SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI**

**SOCIO-JURIDIC ANALYSIS OF USE MAIN LIGHTS OF  
MOTORCYCLES AT DAYTIME**

Andi Akhmad Alif Masselomo<sup>1</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitasbosowa.ac.id](mailto:law@universitasbosowa.ac.id)

Received : February 11, 2021      Accepted : March 14, 2021      Published : March 22, 2021

**Abstract**

*This research aims to analyze and comprehend the law enforcement towards motorists that did not turn their main lights on during the daytime. Motorists refused to turn their main lights on during the daytime. Secondly, this research purposed to acknowledge the factors of why during the daytime motorists refused to turn their main lights on. This research used several methods, consist of interview, questionnaire, observation considering referred laws.*

*The result of this research showed the law enforcement took actions in pre-emptive efforts, preventive efforts, and represie efforts. However, those efforts did not done effectively considering the facts that there are still so many motorists in Makassar refused to turn their main lights on during the daytime. Whereas, the factors are the disagreement of motorists to obey that rules, there are many elements of society that do not understand and comprehend the rules, there law enforcer that still uneffectively worked, the lack of supporting facilities in enforcing the usage of main lights during the daytime.*

**Keywords:** Traffic, Motorcycle, Main Lights

**A. PENDAHULUAN**

Pada masa modern seperti saat ini lahirlah berbagai macam bidang-bidang Teknologi. Dimulai dari teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi pendidikan, teknologi konstruksi, teknologi transportasi dan teknologi medis. Dimana tiap-tiap bidang teknologi tersebut akan selalu mengikat dengan peraturan perundang-undangan. Pada bidang transportasi yang terus berkembang pesat melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut “UU LLAJ” yang disahkan dan diundangkan pada 22 Juni 2009. UU LLAJ tersebut adalah produk dari perkembangan pada bidang transportasi.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak hanya mengatur ketentuan administratif dalam lalu lintas dan angkutan jalan, Tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan pidana yang memberikan sanksi-sanksi pidana yang menurut ilmu hukum adalah merupakan tindak pidana. Ketentuan pidana tersebut merupakan kentuan pidana khusus karena diatur di luar ketentuan pidana umum (KUHP). Dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ ditetapkan bahwa pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan menyalakan lampu utama di malam hari, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pada Kota Makassar masih banyak pengguna sepeda motor tidak menghidupkan lampu utama di siang hari. Masih marak terjadi pelanggaran yang begitu jelas oleh pengguna sepeda motor. Hal ini juga berdampak pada penegakan hukum dimana penegak hukum berkewajiban untuk menindaki setiap pelanggar tersebut. Akan tetapi setiap pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama tidak mendapat sangksi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ. Pelanggaran hukum yang tidak ditindaki juga menyebabkan maraknya pelanggaran-pelanggaran serupa yaitu turut tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Hal ini juga dapat berdampak pada banyaknya kecelakaan yang terjadi oleh pengguna sepeda motor salah satunya disebabkan karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakan penerapan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari di Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengguna sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari di Makassar..

---

## B. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam hal untuk memperoleh data dan informasi, penulis melakukan penelitian dalam wilayah Kota Makassar dengan fokus pada kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang, Mariso, dan Tallo.

### 2. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian Sosiologi – Yuridis. Penelitian yang meninjau fenomena pelanggaran yang terjadi pada masyarakat dengan memperhatikan penegakan hukumnya serta mengetahui faktor terjadinya fenomena tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh yakni data primer berupa wawancara (*interview*) langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan data berkeitan dengan penelitian.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi yakni objek yang akan diteliti. Yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua warga Kota Makassar, Polisi Satuan Lalu Lintas Kota Makassar, dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Sampel sebagai bagian dari populasi, penentuan sampel tersebut menggunakan metode *purposive sampling*. Penulis mengambil sampel penelitian berupa jawaban dan tanggapan dari. Responden yang mewakili populasi antara lain:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Warga Masyarakat                | : 50 orang        |
| 2) Polisi Satuan Lalu Lintas       | : 5 orang         |
| 3) Dinas Perhubungan Kota Makassar | : <u>5 orang+</u> |
| Jumlah                             | : 60 orang        |

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- Pengamatan data melalui literatur yang diteliti seperti UU LLAJ.
- Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan kepada Polisi Satuan Lalu Lintas dan lima orang dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan lima orang warga masyarakat Kota Makassar.

c. Angket

Penulis membuat daftar pertanyaan yang akan diedarkan kepada 50 orang masyarakat sebagai responden untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti

d. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah dan menyalin dokumen atau arsip berkaitan dengan masalah yang diteliti.

e. Observasi

Menganalisis dan memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan memperhatikan, merasakan, dan memahami tingkah laku dari masyarakat secara langsung.

---

## C. PEMBAHASAN

### **1. Penerapan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari**

Menurut A Taufail Lantara selaku Pembina/Kepala Bidang PKP (Pengembangan Keselamatan dan Penindakan) Dinas Perhubungan Kota Makassar (wawancara pada tanggal 26 Februari 2020), bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran dari pelanggaran tersebut adalah wewenang Kepolisian Republik Indonesia yakni Polrestabes Makassar. Dinas Perhubungan (Dishub) hanya sebagai mitra dalam penegakan hukum tersebut. Tidak hanya dalam penegakan lampu utama semata, juga pelanggaran lainnya dalam UU LLAJ. Dishub berlaku pasif dalam penegakan hukum tersebut.

Dishub Kota Makassar sejauh ini tidak memasang marka atau petunjuk jalan tentang kewajiban tersebut di wilayah Makassar. Menurut Mansur selaku Staf Penindakan Dishub Kota Makassar (wawancara pada tanggal 26 Februari 2020), hal tersebut tidak dilakukan karena belum ada perda atau dasar hukum untuk memberikan kewenangan kepada Dishub kota Makassar untuk memasang rambu/marka wajib lampu utama siang hari.

Perihal yang dilakukan oleh Dishub Kota Makassar, Lutriani dan Syahrul pada Staf Penindakan Dishub Makassar (wawancara pada tanggal 26 Februari 2020), menjelaskan akan terus melaksanakan sosialisasi tentang beberapa ketentuan di dalam berlalu lintas

salah satunya adalah menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Disamping itu juga tetap dilakukannya koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar tentang kemitraan di dalam pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas dan penindakan pelanggaran pengguna tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Makassar.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Aiptu Syachrul selaku Staf Ur Bin Ops Lantas Polrestabes Makassar (wawancara pada tanggal 3 Februari 2020), bahwa terhadap beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar berkaitan dengan penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari dalam UU LLAJ. Langkah konkret yang dilakukan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Perencanaan berupa rapat yang dilaksanakan di Mapolwiltabes Makassar. Rapat dihadiri dan diketahui oleh Kapolrestabes Makassar, Walikota Makassar, Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Para Kabag/Kasat Fungsi, Kasat Lantas Jajaran Polrestabes Makassar, Dishub Tk.I dan II, PU, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Satpol PP.

Tahapan selanjutnya yakni pengorganisasian yang terdiri dari penyiapan sarana dan penyiapan kekuatan pers. Penyiapan sarana terdiri sebagai berikut:

1. Himbauan digital (Mobil Patroli),
2. Papan Himbauan,
3. Spanduk, brosur, stiker, dll,
4. Megaphone,
5. Traffic Cone,
6. Rambu dan Marka, dan
7. Administrasi ke Instansi terkait dan internal Polri.

Sedangkan penyiapan kekuatan pers dilakukan oleh seluruh Pers lantas, fungsi terkait, POM TNI, Pemkot dan Dishub, Bina Marga, dan Satpol PP.

#### **a. Upaya Pre-Emptif**

Upaya pre-emptif dimaksudkan untuk menghilangkan niat. Niat yang timbul karena adanya opini-opini masyarakat baik pribadi maupun kelompok bahwa penggunaan lampu utama pada siang hari tidak ada gunanya. Sehingga tidak perlu untuk menyalakan lampu utama tersebut. Untuk itu dilakukan upaya yang paling

radikal yakni Pre-Emptif. Upaya ini kemudian direalisasikan oleh Satlantas Polrestabes Makassar yakni sebagai berikut:

- a. Pembangunan publik opini/ penggalangan dukungan DPRD, Pemkot, POM TNI dan Masyarakat.
- b. Peningkatan intensitas giat penyuluhan dan penerangan kepada Club otomotif, masyarakat pengguna jalan, lembaga swadaya, Organda, dan lain-lain

**b. Upaya Preventif**

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar adalah upaya preventif. Upaya ini lebih kepada menghilangkan adanya kesempatan. Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan penulis di Jalan Ahmad Yani, Urip Sumohardjo, Cendrawasih, dan Pettarani (observasi pada tanggal 16 sampai 25 Februari 2020), pengguna sepeda motor tanpa menghidupkan lampu di siang hari kesempatan untuk melakukan itu ada jika pelanggar tidak melihat adanya petugas yang berjaga.

Untuk itu Heri Setyo Budi selaku Batilang Satlantas Polrestabes Makassar (wawancara pada tanggal 10 Februari 2020), menjelaskan bahwa Satlantas Polrestabes Makassar terus melaksanakan melaksanakan giat-giat preventif antara lain laksana giat pengaturan dan penjagaan di posko dan lokasi-lokasi tertib berlalu lintas setiap hari, laksana giat Patroli selektif di jalan, laksana giat penertiban terhadap hambatan samping roda dua misalnya PK5 (Pedagang Kaki Lima), parkir liar, dan setiap hal-hal yang dapat memberikan kesempatan pada pengendara untuk melanggar dan tidak menyalakan lampu di siang hari.

**c. Upaya Represif**

Upaya yang terakhir adalah upaya represif, Satlantas Polrestabes Makassar dalam mendapati pengguna sepeda motor yang melanggar di siang hari tanpa menyalakan lampu utamanya akan dilakukan teguran simpatik dengan diberikan penerangan dan peringatan bagi para pelanggar. Tindakan represif selanjutnya adalah dilaksanakannya tahapan Penindakan. Syachrul (wawancara pada tanggal 10 Februari 2020) berpendapat bahwa penjatuhan tindakan merupakan tindak tegas sesuai ketentuan positif.

Heri Setyo Budi selaku Staf bagian Tilang Satlantas Polrestabes Makassar (wawancara pada tanggal 10 Februari 2020) menerangkan bahwa Penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar mengacu pada Pasal 159 dan Pasal 160 UU LLAJ dilakukan oleh petugas lalu lintas yang sedang bertugas. Petugas berwenang menghentikan dan melarang kendaraan bahkan dapat menyita sepeda motor. Petugas selanjutnya meminta keterangan dan kelengkapan surat yang selanjutnya dapat dilakukan penindakan atas pelanggarannya.

1. Menurut Heri Setyo Budi selaku Staf Batilang Satlantas Polrestabes Makassar (wawancara pada tanggal 10 Februari 2020), bahwa pelaksanaan penindakan dengan pemberian surat tilang oleh Petugas untuk sebagai dasar hadir di persidangan atau dapat membayar denda melalui bank yang ditetapkan sebelumnya.
2. Selain penindakan yang dilakukan berdasarkan temuan langsung di jalan, Syachrul juga menjelaskan tentang penindakan berdasarkan rekaman elektronik yang dimuat dalam pasal 28 PP no 80 tahun 2012 .Pelaksanaan penindakan pelanggaran sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari berdasarkan bukti rekaman elektronik oleh Satlantas Polrestabes Makassar sesuai dengan Pasal 28 PP Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rekaman elektronik diperoleh melalui rekaman CCTV yang terpasang.

**Tabel 1 Data Pelanggaran Roda Dua Satlantas Polrestabes Makassar 2019**

No	Bulan	Helm	Balapan	Lebih dari 2 Kendaraan	Kelengkapan	Surat-Surat	Rambu	Melawan	Lajur Kiri	Tidak Nyala Lampu Siang	Penomoran	Lain-Lain	Jumlah
1	Januari	54	20	0	54	348	34	57	4	2	3	0	576
2	Februari	72	3	1	115	908	69	86	0	20	0	0	1274
3	Maret	97	7	3	62	838	76	90	0	21	0	0	1194
4	April	102	16	2	90	809	53	68	0	2	0	0	1142
5	Mei	100	1	3	137	1413	75	62	0	1	1	0	1793
6	Juni	89	4	1	52	841	57	74	0	0	0	0	1118

7	Juli	43	29	0	48	405	45	44	0	0	0	0	614
8	Agustus	65	3	2	50	318	45	57	0	0	0	0	540
9	Sepetember	71	0	2	52	343	47	46	0	0	0	0	561
10	Oktober	86	5	0	48	472	59	70	0	2	0	3	745
11	November	121	9	4	58	600	82	89	0	0	0	0	963
12	Desember	140	0	0	61	640	59	75	0	0	0	0	975
JUMLAH		1040	97	18	827	7935	701	818	4	48	4	3	11495

Penindakan pelanggaran tidak menyala lampu pada siang hari oleh roda dua selama satu tahun pada tabel di atas sangatlah sedikit, tidak sebanding dengan banyaknya pengendara sepeda tanpa menyala lampu siang hari. Begitu pula dengan E-Tilang melalui rekaman CCTV yang belum diterapkannya penindakan terhadap pengguna sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari di Makassar menggunakan CCTV sepanjang tahun 2019. Menurut Kasman selaku Staf Tilang Satlantas Polrestabes Makassar (wawancara pada tanggal 10 Februari 2020), Penindakan yang dilakukan masih sedikit sebab masih dimungkinkan dilakukannya teguran dan himbauan secara langsung. Berbeda dalam hal kegiatan razia atau operasi patuh lalu lintas yang selain diberikan himbauan, juga dilakukan penindakan atas pelanggaran lampu sepeda motor siang hari.

**Tabel 2 Hasil Angket Penindakan Pelanggar Kewajiban Menyalakan Lampu Utama di Makassar Yang Diproses**

Apakah menurut anda sudah ada pelanggar yang diproses karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari?	<b>Jawaban:</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Belum		24	48
Sudah ada tapi dihentikan		11	22
Diproses pada tingkat penyidikan		5	10
<b>JUMLAH:</b>		<b>40</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Dari hasil angket sebanyak 48% dari 40 pendapat masyarakat yang menginginkan diberlakukannya sanksi terhadap pelanggar yang tidak menyalakan lampu di siang hari.

**Tabel 3 Hasil Angket Tentang Situasi Pengguna Sepeda Motor Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Makassar**

Dalam kondisi apa Anda tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari?		
<b>Jawaban:</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Tidak berfungsi lampu utama sepeda motor	26	52
Lupa menyalakan lampu utama	7	14
Sengaja tidak menyalakan lampu utama	17	34
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Dari hasil angket yang telah dilakukan penulis, sebanyak 52% (26) dari 50 responden beralasan bahwa pengguna sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari karena lampu utama mereka yang tidak berfungsi. Hal ini mestinya menjadi perhatian oleh setiap pengguna sepeda motor. Lampu utama disamping merupakan kewajiban untuk menyalakannya pada siang hari, juga merupakan komponen yang sangat penting sebagai satu-satunya penerangan pada malam hari. Selanjutnya sebanyak 14% (7) dari 50 responden tidak menyalakan lampu karena lupa menyalakan.

Sementara dari hasil angket tersebut alasan pengguna sepeda motor tidak mematuhi kewajiban tersebut karena sengaja tidak meyalakannya yakni sebanyak 34% (17) dari 50 responden. Penulis beranggapan bahwa alasan sengaja tidak menyalakan lampu adalah pelanggaran yang disengaja. Untuk itu penindakan haruslah diperketat.

Disamping itu juga pemahaman atas kewajiban menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari sebagai pelaksanaan upaya *pre-emptif* yang belum begitu efektif. Dari hasil angket tentang pemahaman masyarakat tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari menunjukkan bahwa sebanyak 72% dari 50 responden masyarakat kurang memahami, selanjutnya 16% tidak memahami dan hanya 12% masyarakat yang memahami seperti pada tabel berikut.

**Tabel 4 Hasil Angket Pemahaman Kewajiban Menyalakan Lampu Utama di Makassar**

Apakah Anda memahami tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari		
<b>Jawaban:</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Tidak Memahami	8	16
Kurang Memahami	36	72
Memahami	6	12
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dari 50 orang, 8 (16%) menyatakan tidak memahami untuk apa diwajibkan menghidupkan lampu di siang hari. Selanjutnya terdapat 36 (72%) masyarakat yang kurang memahami kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Sedangkan hanya terdapat 6 (12%) masyarakat yang memahami kewajiban tersebut.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Pengguna Sepeda Motor Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Makassar**

Ketentuan hukum wajib nyala lampu di siang hari haruslah ditaati. Pengamatan dan observasi menunjukkan bahwa masih begitu banyak pengguna tanpa nyala lampu utama mereka ketika berkendara. Hal ini tentu menimbulkan pengertian, mengapa mereka tidak menyalakan lampu utama mereka. Berdasarkan penelitian berupa angket dan wawancara yang telah dilakukan, penulis merumuskan faktor-faktor penyebab pengendara motor yang tidak menyalakan lampu utama mereka pada siang hari, antara lain:

### **a. Faktor Masyarakat Itu Sendiri**

Dapat dilihat pada angket mengenai ketidaktahuan, kekurangtahuan, atau masyarakat yang mengetahui adanya kewajiban untuk menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari. Seperti pada tabel 2.3 di bawah tentang hasil angket pengetahuan masyarakat atas kewajiban menyalakan lampu di Makassar. Sebanyak 12% dari 50 responden mengetahui adanya kewajiban menyalakan lampu utama, 24% kurang tahu, dan 12% yang tidak mengetahui.

**Tabel 5 Hasil Angket Pengetahuan Masyarakat Atas Kewajiban Menyalakan Lampu Di Makassar**

Apakah anda tau ada peraturan yang mewajibkan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari?		
<b>Jawaban:</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Tidak tahu	6	12
Kurang tahu	12	24
Mengetahui	32	64
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Adanya pengetahuan akan kewajiban menghidupkan lampu motor di waktu siang belum tentu dilaksanakan oleh setiap pengguna sepeda motor tersebut. Observasi yang telah dilakukan di Jalan Ahmad Yani, Urip Sumohardjo, Cendrawasih, dan Pettarani pada tanggal 16 sampai dengan 25 Februari 2020 menunjukkan bahwa masih lebih banyak masyarakat yang tidak menghidupkan lampu utamanya saat berkendara sepeda motor di siang hari. Disamping itu hasil angket juga menunjukkan bahwa hampir semua pengguna sepeda motor tidak setuju dengan kewajiban wajib nyala lampu tersebut. Hasil yang menunjukkan sebanyak 72% dari 50 responden tidak setuju dengan adanya aturan lampu di siang hari, dan 0% yang sangat setuju dengan kewajiban tersebut, seperti pada tabel angket berikut:

**Tabel 6 Hasil Angket Tentang Kesetujuan Pengguna Sepeda Motor Akan Kewajiban Menyalakan Lampu di Makassar**

Setujukah anda dengan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari?		
<b>Jawaban:</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Tidak setuju	36	72
Setuju	14	28
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Hasil angket tersebut menunjukkan bahwa faktor paling utama sebagai penyebab pengguna sepeda motor tanpa nyala lampu di waktu siang adalah faktor masyarakat sebagai pengguna sepeda motor itu sendiri yang tidak setuju atas kewajiban tersebut.

**Tabel 7 Hasil Angket Tentang Pendapat Akan Sanksi Pengguna Sepeda Motor Tidak Menghidupkan Lampu di Waktu Siang di Makassar**

Menurut anda apakah pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari perlu diberikan sanksi?		
Jawaban:	F	%
Ya	6	12
Tidak	44	88
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Dari hasil angket yang telah dilakukan penulis, bahwa masyarakat atau pengguna sepeda motor berpendapat tidak perlu adanya sanksi untuk setiap pengendara tanpa nyala lampu motor di waktu siang. Seperti pada tabel di atas terdapat sebanyak 88% (44) dari 50 responden tidak setuju akan sanksi penindakan yang dilakukan kepada pelanggar karena tidak menyalakan lampu di waktu siang. Sedangkan hanya terdapat 6% (12) dari 50 responden yang setuju dengan sanksi kewajiban tersebut.

**Tabel 8 Hasil Angket Tentang Pendapat Akan Sanksi Pengguna Sepeda Motor Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari di Makassar**

Apabila jawaban anda adalah <b>Ya</b> (perlu diberikan sanksi). Apakah Sanksi yang pantas untuk pengendara sepeda motor yang tidak melakukannya lampu utama di siang hari?		
Jawaban:	F	%
Sanksi teguran dan peringatan	3	50
Sanksi denda	1	17
Sanksi penidakan	2	33
<b>JUMLAH:</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Sementara sebanyak 17% (2), masyarakat menginginkan diberlakukannya sanksi penindakan. ini menandakan bahwa walaupun sanksi terhadap pengguna motor tanpa menghidupkan lampu di waktu siang, tetapi masyarakat didominasi menginginkan sanksi yang berupa teguran dan peringatan.

**Tabel 9 Hasil Angket Tentang Pendapat Akan Sanksi Pengguna Sepeda Motor Tidak Menghidupkan Lampu Siang Hari di Makassar**

Apabila jawaban anda adalah <b>Tidak</b> (tidak perlua ada sanksi).  Bagaimanakan seharusnya penerapan lampu utama sepeda motor pada siang hari?		
Jawaban:	F	%
Tidak perlua ada aturan kewajiban menyalakan lampu	40	91
Aturan ada tetapi tidak perlua diwajibkan	1	2
Aturan ada dan diwajibkan tetapi tidak perlua ada sanksi	3	7
<b>JUMLAH:</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Dari hasil wawancara langsung yang telah dilakukan penulis, yang pertama sebanyak 91% (40) dari 44 masyarakat yang tidak menginginkan adanya sanksi berpendapat bahwa memang tidak perlu ada aturan kewajiban menyalakan lampu pada waktu siang. Artinya pasal 107 ayat (2) UU LLAJ tidak perlu diberlakukan. Selanjutnya sebaganyak 1% (2) beranggapan bahwa aturan ada tetapi tidak diwajibkan, dan sebanyak 3% (7) yang menginginkan aturan tetap ada dan diwajibkan tetapi tidak perlu ada sanksi. Keduanya memiliki makna yang serupa artinya masyarakat yang hanya ingin sebuah aturan yang tidak memiliki sanksi apapun.

**Tabel 10 Hasil Angket Tentang Situasi Pengguna Sepeda Motor Mulai Menyalakan Lampu Pada Waktu Siang di Makassar**

Dalam kondisi apa Anda mulai menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari?		
<b>Jawaban:</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Jika lampu menyala secara otomatis	30	60
Jika ada petugas/pemeriksaan/razia	6	12
Tetap menyalakan dalam kondisi apapun	14	28
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Angket yang membuktikan bahwa pengguna motor mulai menghidupkan lampunya hanya jika lampu utama sepeda motor yang dikendarainya tersebut menyala secara otomatis. Pengguna sepeda motor menyalakan lampu siang tersebut memang dirancang untuk tetap menyala walaupun di siang hari. Selanjutnya penulis mencari tahu apakah ada alasan yang menunjukkan bahwa pengguna sepeda motor menghidupkan lampu waktu siang seperti pada tabel angket berikut:

**Tabel 11 Hasil Angket Tentang Alasan Pengguna Sepeda Motor Tidak Menghidupkan Lampu Siang Hari di Makassar**

Apakah alasan Anda tidak menyalakan lampu utama pada siang hari?		
<b>Jawaban:</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Agar Saklar lampu tidak cepat rusak	8	16
Menghemat energi (aki)	17	54
Agar Lampu utama tidak cepat rusak	15	30
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Sebanyak 54% (17) pengendara tanpa lampu di waktu siang beralasan bahwa lampu utama tersebut dapat mengakibatkan boros energi (aki). Selanjutnya diikuti dengan alasan agar lampu utama tidak cepat rusak sebanyak 30% (15) dan agar saklar lampu tidak cepat rusak sebanyak 16% (8).

**b. Faktor Hukum atau Undang-Undangnya**

. Dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat akan kewajiban menyalakan lampu utama pada siang tersebut masih sangatlah kurang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 tentang hasil angket pemahaman kewajiban menyalakan lampu utama di Makassar sebelumnya, dimana masih banyak masyarakat yang kurang memahami akan kewajiban tersebut sebesar 72% dari 50 responden.

**Tabel 12 Hasil Angket Sosialisasi Kewajiban Menyalakan Lampu Utama di Makassar**

Menurut Anda apakah pernah diadakan sosialisasi tentang kewajiban menghidupkan lampu sepeda motor di waktu siang?		
Jawaban:	F	%
Tidak Pernah	33	66
Pernah	17	34
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Sebanyak 66% dari 50 responden masyarakat pengguna sepeda motor menganggap jika sosialisasi tentang kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor tidak dilakukan.

**c. Faktor Penegak Hukum**

Faktor ketidakpatuhan ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil angket pada tabel 2.1 sebelumnya tentang angket penindakan pelanggar kewajiban menyalakan lampu

utama di makassar yang diproses, sebanyak 48% responden berpendapat bahwa belum ada pelanggar yang diproses karena tanpa hidup lampu waktu siang.

#### d. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas terdiri dapat berupa rambu-rambu jalan atau bahkan adanya marka jalan tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari.

**Tabel 13 Hasil Angket Sarana/Fasilitas Wajib Lampu Siang di Makassar**

Apakah fasilitas/sarana lalu lintas telah mendikung kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari			
Jawaban:	F	%	
Tidak ada	25	50	
Sudah ada tapi belum difungsikan	24	48	
Sudah memadai	1	2	
<b>JUMLAH:</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	

Sumber Data: Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel hasil angket di atas, pendapat masyarakat tentang fasilitas dan sarana yang sudah memadai sebanyak 2% dari 50 responden. Dan sebanyak 50% menyatakan tidak ada sarana dan fasilitas pendukung. Masyarakat sebagai pengguna jalan dan sepeda motor cenderung tidak menemukan sarana dan fasilitas tersebut. Masyarakat pengguna sepeda motor juga melihat adanya sarana dan fasilitas tetapi belum difungsikan yakni sebanyak 48% (24).

### D. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum terhadap pengguna sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari adalah dilakukannya upaya pre-emptif, preventif, dan represif akan tetapi penegakan hukum tersebut belum begitu efektif, mengingat masih terlalu banyak pengguna sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari serta tidak dilakukannya penindakan kepada pengguna sepeda motor tersebut.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pengguna sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari antara lain faktor masyarakat itu sendiri yang tidak setuju dengan kewajiban menyalakan di waktu siang, faktor hukum atau undang-undangnya yang belum dipahami oleh pengguna sepeda motor, faktor penegak hukum yang belum bekerja efektif, dan faktor sarana atau fasilitas pendukung diwajibkannya menyalakan lampu utama sepeda motor di waktu siang yang belum memadai di Kota Makassar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah,201,*Asas-Asaa Hukum Pidana:Bagian 2*,Rineka Cipta,Jakarta.
- Marwan Mas,2011,*Pengantar Ilmu Hukum*,Ghalia Indonesia,Edisi Ke-III Makassar.
- Nurul Qamar,dkk,2016,*Sosiologi Hukum(Sociology of Law)*,Mitra Wacana Media,Jakarta.
- Ruslan Renggong,2019,*Hukum Pidana Khusus:Memahami elik-Delik di Luar KUHP*, (Edisi Revisi) Prenada Media Group,Jakarta.
- Satjipto Rahrdjo,2010,*Masalah Penegakan Hukum(Suatu Tinjauan Sosiologis)*,Sinar Baru,Bandung.
- Soerjono Soekanto,2014,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,Rajawali Pers,Cetakan ke-XXIII,Jakarta.
- Peraturan Pemrintah Nomor 2 tahun 198 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaran.